



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.3.2/Kep. 17 -DPRD/2025
Lampiran : 2 (DUA) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pembahasannya telah mendapatkan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Persetujuan DPRD terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH. |
| KESATU | : | Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEDUA | : | Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon serta Berita Acara Kesepakatan Bersama antara DPRD Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengenai Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KEEMPAT | : | Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cirebon serta Berita Acara Kesepakatan Bersama antara DPRD Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak |

Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 27 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kabupaten Cirebon. The stamp features a central emblem with a sun, a mountain, and a river, surrounded by the text "KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SOPHI ZULFIA

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.